"RATIFIKASI PIAGAM ASEAN BERDASARKAN KEDAULATAN HUKUM INDONESIA"

H. Fachruddin razi[1]

Abstract

This paper discuss about whether the ratification of the ASEAN Charter in accordance with Indonesian sovereignty. Results of this study indicate that a treaty is apply before it was officially implemented in Indonesia. This is because UU (the Act) of Ratification is interpreted as approval's DPR (House of Representative) that given to President to ratify a treaty or a charter. That's why, ASEAN Charter applies first before it was enacted in Indonesia. Result of this construction is illogical, how can be possible, Indonesia is bound to a treaty or a charter which hasn't applied yet. Although Indonesia has been engaged in a treaty, but as a sovereign country, Indonesia still has the right to independently (unilateral) to withdraw from the treaty if it is detrimental to the sovereignty of the Indonesia state. Therefore, as the State supremacy of the constitution, a new foundation need to be formalized in UUD 1945 (the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945) by amending Article 11 of the UUD 1945.

Keywords: Ratification, Treaty, ASEAN Charter, Article 11 UUD 1945

PENDAHULUAN

Negara merupakan perwujudan kehidupan bersama masyarakat yang memiliki persamaan nasib dan sejarah dalam suatu daerah tertentu. Negara merupakan suatu organisasi yang terstruktur untuk mencapai tujuan kehidupan negara tersebut. Berdirinya suatu negara untuk menjadi negara yang berdaulat dapat melalui negara bekas kolonialisasi menjadi negara yang merdeka, perpecahan dari suatu negara, penggabungan beberapa negara menjadi suatu negara baru atau penggunaan kekerasan untuk menduduki suatu negara.

Kedaulatan negara atas wilayah darat memiliki peran yang sangat penting dalam kedaulatan suatu negara itu sendiri diantara kedaulatan atas wilayah laut dan udara. Hal ini dikarenakan wilayah darat sebagai tempat tinggal masyarakat di negara tersebut sehingga perlu adanya pendayagunaan secara maksimal potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di negara itu. Selain itu juga, wilayah darat sangat berpengaruh dalam menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara.

Kedaulatan negara merupakan pencerminan terhadap jaminan hak asasi manusia dalam menentukan nasib suatu bangsa karena negara diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam Pasal 11 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Tidak ada ketentuan hukum nasional yang menyatakan bahwa norma-norma hukum internasional yang terkandung dalam sebuah perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara *ipso facto* berlaku dan dapat diterapkan di pengadilan nasional. Norma-norma hukum internasional hanya dapat berlaku dan diterapkan di pengadilan nasional setelah melalui proses transformasi, yang mana substansi perjanjian internasional harus dijabarkan ke dalam peraturan hukum nasional.

Di Indonesia, pelaksanaan ratifikasi didasarkan pada landasan yuridis konstitusional UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan kebutuhan keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-undang.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 tentang perjanjian international, pengesahan perjanjian dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan. Perubahan batas wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, Kedaulatan atau hak berdaulat negara. Pembentukan kaidah hukum baru, atau Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk seperti dimaksud dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 dilakukan dengan keputusan presiden. Berikut ini beberapa contoh yang dapat dikemukakan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Irian Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur dalam *agreement* tersebut maka dianggap sama dengan *treaty*. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

bentuk pernyataan pendapat. Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973 dalam bentuk *agreement*. Namun karena pentingnya materi yang diatur dalam *agreement* tersebut maka pemgesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang selat Singapura, 25 Mei 1973. Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.

Piagam ASEAN didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (*open regionalism*) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup *(building block)*. Berbagai kendala yang muncul dalam perkembangan kerjasama *growth areas* ini menjadi *feed back* bagi kemajuan skema pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka pengembangan kerjasama. Adapun masalah yang menjadi batasan dari penulis, antara lain: "Apakah ratifikasi terhadap piagam Asean telah sesuai dengan kedaulatan Indonesia"

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Terbentuknya dan Kedaulatan Negara

Negara adalah subjek hukum internasional dan hal ini sudah ada sejak munculnya hukum internasional. Banyak para ahli yang telah memberikan berbagai definisi yang mengggambarkan negara.

Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) "Convention on Rights and Duties of States of 1933" mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara mengemukakan karateristik-karateristik suatu negara. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"The states as a person of international law should prossess the following qualifications:

(a) a permanent population;
(b) a defined territory;
(c) a government;
(d) a capacity to enter into relations with other states."

Berikut adalah uraian tentang masing-masing unsur tersebut.

1. Permanent population

Harus ada rakyat yang permanen. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Sekumpulan manusia ini mungkin saja berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berbeda dan memiliki (kelompok) kepentingan yang saling bertentangan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus terorganisir dengan baik (*organised population*). Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan yang terorganisir dengan baik 'hidup' berdampingan dengan masyarakat disorganised.

Negara yang terdiri dari individu-individu tersebut, tidak diisyaratkan jumlah minimal penduduk. Naura, dengan jumlah penduduk 10.000 telah dianggap sebagai satu negara, demikian pula Liechtenstein dengan jumlah penduduk 20.000.

2. Defined Territory

Harus ada wilayah atau daerah yang tetap, dimana rakyat tersebut menetap. Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain (*a wandering people*) bukan termasuk ke dalam unsur ini. Tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil. Dapat saja wilayah tersebut hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan suatu negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak. Unsur ini tidak ada batas tertentu. Sebagai *contoh*, Nauru mempunyai penduduk 10.000 orang dengan luas negeri hanya 8 mil persegi. Vatikan lebih kecil lagi, baik penduduk maupun luas wilayah. Negeri-negeri kecil ini disebut juga dengan negara 'mini', 'mikro', atau sarjana lain menyebut juga sebagai negara 'liliput', 'dwarf', atau 'diminutive state'. Untuk menjadi negara tidaklah perlu memiliki wilayah yang tetap atau memiliki batas-batas negara yang tidak sedang dalam sengketa. Sebagai contoh, sejak merdeka hingga kini, RI masih memiliki batas-batas wilayah laut yang belum jelas, bahkan menjadi sengketa di pengadilan internasional.

Dalam putusan pengadilan. lahir suatu prinsip bahwa suatu negara dapat diakui sebagi negara asalkan ia *mempunyai* wilayah betapapun besar kecilnya sepanjang wilayah tersebut cukup konsisten (*sufficient consistency*). Selain itu, dalam keadaan tertentu suatu negara pun tetap diakui sebagai subjek hukum internasional, meskipun negara tersebut tidak memiliki wilayah yang tetap atau 'tidak' mempunyai wilayah tertentu. Contoh adalah PLO. Setelah wilayah negeri ini (Palestina) diserobot Israel, praktis negeri ini 'tidak memiliki wilayah sama sekali'. Namun

demikian negara-negara masih menganggapnya sebagai negara, menerima kantor perwakilan PLO di negaranya atau ikut serta dalam konperensi-konperensi atau perjanjian internasional.

Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi, baik menambah atau mengurangi luasnya wilyah negara tertentu, tidak dengan sendirinya mengubah identitas negara tersebut. Wilayah tersebut juga tidak perlu merupakan kesatuan geografis; suatu negara mungkin terdiri dari beberapa wilayah territorial, yang kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.

3. A government

Harus ada pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negaranya. Suatu masyarakat yang anarchis bukan termasuk negara. Bengt Broms menyebut kriteria ini sebagai 'organized government' (pemerintahan yang terorganisir). Bentuk pemerintahan yang berlaku atau diterapkan sepenuhnya bergantung kepada rakyat. Apakah itu berupa republic, kerajaan, atau bentuk lainnya yang rakyat kehendaki. Lauterpacht menyatakan unsur pemerintah merupakan syarata utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara fakta menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu negara. Sebagai contoh kasus adalah 'Manchukuo'.

4. A capacity to enter into relations with other states

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain.

Dalam realisasinya tergantung pada tanggapan dari pelaku-pelaku lain di atas panggung internasional. Pemenuhan ketiga kriteria pertama pada dasarnya faktual, tetapi pemenuhan kriteria ini tergantung pada pengakuan. Dengan kata lain, suatu satuan mungkin mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan luar negeri, tetapi jika negara-negara lain menolak masuk dalam hubungan dengannya, satuan yang dimaksud itu ditolak untuk menunjukkan kapasitas dalam praktek.

Dari ke empat unsur-unsur diatas, unsur yang ke empat menjadi hal yang penting. Mempunyai kapasitas untuk menjalin hubungan berarti akan dipengaruhi oleh pengakuan yang diberikan oleh negara-negara lain dalam dunia internasional. Negara-negara sebagai subjek hukum internasional bersifat dinamis, ada negara yang dikuasai negara lain, atau negara baru yang lahir. Perubahan-perubahan ini, anggota masyarakat dihadapkan dalam dua pilihan dalam menanggapinya. Pilihan tersebut adalah menyetujui atau menolaknya.

Ciri selanjutnya, yaitu derajat atau tingkat kelanggengan suatu negara tersebut (*permanent*), kesediaan atau kemampuan untuk menaati hukum internasional, tingkat peradaban negara itu, pengakuan negara lain, tertib hukum negara tersebut, keabsahan berdirinya negara itu dalam hukum internasional dan masalah penentuan nasib sendiri negara yang bersangkutan dan yang peling penting mempunyai kedaulatan.

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat intensional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional dewasa ini. Kedaulatan merupakan kata yang sulit karena orang memberikan arti yang berlainan padanya. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan yang dalam bahasa lnggris dikenal dengan istilah sovereignty berasal dan kata Latin superanus berarti yang teratas.

Kedaulatan Tertorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. D.P. O,Connell berpendapat, karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional. Pada prinsipnya suatu negara hanya dapat melaksanakan jurisdiksi secara eksklusif dan penuh di dalam wilayahnya saja. Karena itu pula suatu negara yang tidak memiliki wilayah, tidaklah mungkin menjadi suatu negara.

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah atau daratan (yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di tanah tersebut), laut dan udara.

Dilihat dari segi wilayah, hukum mengenai 4 bentuk rezim pengaturan:

a) kedaulatan teritorial
b) wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri (misalnya mandat atau trust)
c) res nullius, yaitu wilayah yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam kedaulatan suatu negara

d) res communis, yaitu wilayah yang tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan tertentu (no-State's land)

1. Prinsip Efektivitas

Prinsip ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Disamping menggunakan prinsip ini, Martin Dixon juga memperkenalkan 2 prinsip lain, yaitu (a) adanya kontrol atau pengawasan dari negara terhadap suatu wilayah dan (b) adanya pelaksanaan fungsi-fungsi negara di wilayah tersebut secara damai.

2. Prinsip Uti Possidetis

Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengkuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang atau yang baru) dapat saja berubah.

Karena cukup banyaknya sengketa perbatasan diselesaikan dengan menerapkan prinsip ini, Martin Dixon berpendapat bahwa prinsip usi possidetis sudah menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan yang berlaku umum (*a principle of cutomary law of general application*)

a. Pendudukan (*Occupation*)

Pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Pendudukan mengandung dua unsur pokok: yaitu penemuan (*discovery*) atau *the taking of Possesion*, dan pengawasan yang efektif (*effective control*).

Kriteria lebih lanjut untuk menentukan efektifitas *occupation*:

- Penemuan harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki.
- Penemuan suatu wilayah harus diikuti oleh pengawasan terhadapnya.
- Adanya niat dari suatu negara untuk mendudukinya.
- Tindakan yang tidak sah bukan syarat pendudukan.
- Klain untuk memelihara status terra nullis.

b. Penaklukan atau Aneksasi (*Annexation*)

Penaklukan atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi (*subjugation*) adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Cara ini umumnya baisa terjadi dan diakui ssebelum tahun 1928 ketika *the Briand-Kellog Pact* ditandatangani. Saat ini hukum internasional melarang keras cara-cara penggunaan kekerasan (militer) untuk mendapatkan suatu wilayah.

c. Akresi atau Pertambahan (*Accretion dan Avulsion*)

Akresi adalah cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.

d. Preskripsi (*Prescription*)

Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya. Preskripsi sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun sifat pelanggaran ini tampaknya menjadi hilang (dibenarkan) karena adanya sepengatahuan atau pengakuan dari pemilik yang seolah-olah menyetujui perbuatan tersebut.

e. Cessi (*Cession*)

Cessi adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara lain dan kerapkali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian (*treaty of cessio*) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Prinsip yang penting dalam cessi ini yaitu: *pertama*, bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik). *Kedua*, di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah harus pemilik sah atas wilayah tersebut.

f. Plebisit (*Plebiscite*)

Plebisit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk.

Konsekuensi yang akan ditimbulkan dapat berupa konsekuensi politis dan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui. Konsekuensi politis dimaksud misalnya saja, kedua negara kemudian dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat berupa : *Pertama*, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya *(evidence of the factual situation). Kedua*, pengakuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antara negara yang mengakui dan yang diakui. *Ketiga*, pengakuan

memperkukuh status hukum (*judicial standing*) negara yang diakui dihadapan pengadilan negara yang mengakui.

Menurut J.B. Moore makna pengakuan itu sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dari fakta dan definisi tersebut pula, maka dapat ditarik fungsi pengakuan ini yaitu untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat Internasional.

B. Ratifikasi

Bagi traktat yang harus diratifikasi(melalui tiga tahap), penandatanganan hanya memberikan arti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerima, serta akan meneruskannya kepada pemerintah yang berhak menolak atau menerima traktat itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penandatanganan ini masih bersifat sementara dan masih harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Namun bagi perjanjian yang melalui dua tahap, setelah penandatanganan dilakukan, perjanjian itu telah berlaku sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain.

Perkataan ratifikasi berasal dari bahasa latin *ratificare* (pengesahan), sedangkan dalam bahasa Inggris sama dengan confirmation (penegasan/pengesahan). Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 ratifikasi adakah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaannya tergantung pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional membedakan pengertian antara ratifikasi dan pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*). Jadi menurut UU ini, ratifikasi merupakan bagian dari pengesahan. Pemerintah Indonesia akan mengesahkan suatu perjanjian internasional sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi mempunyai dua arti pokok, yaitu: Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional setelah ditandatangani. Persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar supaya menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta.

Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian tersebut. Adapun dasar pembenaran adanya ratifikasi antara lain: Bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya terhadap ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara yang perutusannya telah menandatangani hasil perundingan, baik menurut hukum maupun moral untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak adanya kewajiban tersebut karena setiap negara adalah berdaulat. Dalam pelaksanaannya, ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu; Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter. Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan legislatif. Cara ini jarang digunakan. Sistem campuran yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatif (Pemerintah dan DPR). Sistem ini paling banyak digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, Pasal 24 disebutkan bahwa berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut: Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri dengan perjanjian tersebut bila dalam naskah tidak disebutkan saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*) ataupun pernyataan menerima (*acceptance*) dan dapat juga dengan pertukaran naskah yang telah ditandatangani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlakunya UU yang meratifikasi semua perjanjian selalu lebih dahulu dari perjanjian itu

sendiri karena selama ini UU ratifikasi selalu dimaknai sebagai "ijin: DPR untuk Presiden meratifikasi Piagam sehingga menjadi logis bahwa UU ini berlaku terlebih dahulu sebelum Piagam ASEAN itu berlaku bagi Indonesia. Hasil konstruksi ini tentunya sangat tidak logis dan tentunya tidak diinginkan oleh Indonesia karena bagaimana mungkin Indonesia terikat pada suatu perjanjian sebenarnya belum berlaku. Sekalipun Indonesia telah terikat dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai sebuah negara yang berdaulat Negara Indonesia tetap mempunyai hak secara mandiri (unilateral) untuk menarik diri dari perjanjian itu, apabila merugikan kedaulatan negara Indonesia.

Ketentuan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan, "Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional". Doktrin kedaulatan Negara ini sangat dikenal dalam politik internasional dan pernah berkembang pada periode awal abad ke 20 dalam hukum internasional yang dikenal dengan doktrin primat hukum nasional atas hukum internasional. Namun sayangnya doktrin kedaulatan absolut ini sudah dikikis oleh hukum internasional yang berlaku dewasa ini. Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional telah mengatur secara ketat bagaimana suatu Negara dapat menarik diri dari suatu perjanjian dan tidak lagi membuka ruang bagi tindakan unilateral penarikan diri sepanjang tindakan itu disetejui oleh para pihak perjanjian. Selain itu, Konvensi ini melarang Negara mengingkari perjanjian dengan menggunakan tameng hukum nasionalnya.

Saran

Indonesia tidak mungkin membatalkan sepihak perjanjian perbatasannya dengan Negara tetangga atau ASEAN dengan dalih kepentingan nasional. Sebaliknya, Indonesia tidak mengharapkan Negara tetangga membatalkan perjanjian batas yang telah ada selama ini karena akan berpotensi pada konflik antar Negara. Bahkan, menurut Konvensi Wina, "perubahan fundamental" pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkahiri perjanjian perbatasan. Sebagai Negara dengan bersupremasi konstitusi, fondasi baru ini perlu diformalisasikan dalam UUD 45 dengan mengubah Pasal 11 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Greig, D.W, *International Law*, London: Butterworths, 1976.

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku 2* (terj), (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),.

Mochtar Kusamaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin.

Rebecca M.M Wallace, Bambang Arumanadi, *Hukum Internaisonal*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.

UU No 24 Tahun 2000 tentang perjanjian international